



**Nomor 375/Pdt.G/2017/PA Plp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Baharuddin bin Sokku, laki-laki, tempat/tanggal lahir ; Paroto, 10 Desember 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di BTN Lamunre Blok J, No.3, Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Marnawati binti Beddu Hamid, perempuan, tempat/tanggal lahir; Wajo, 27 Desember 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di BTN Lestari Barat Blok A2 NO.12 Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 375/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 12 Juli 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah menyelenggarakan

**Putusan Nomor 375/PdtG/2017/PA Plp.**

**1**



perkawinan/pernikahan pada hari Kamis 30

**Putusan Nomor 375/PdtG/2017/PA Plp.**

**2**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 M., bertepatan dengan 24 Muharram 1432 H, di Kecamatan Nunukang Kabupaten Nunukang, Kaltim, sebagaimana tertera dalam Kutipan akta Nikah Nomor 11/11/1/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukang, Kabupaten Nunukang, Kalimantan Timur.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai layaknya suami istri tinggal dirumah orang tua Termohon di Nunukang sekitar satu tahun, kemudian pindah ke Bebatu Nunukang terus pindah ke Wajo, kemudian pindah ke Belopa dan satu tahun lebih pisah tempat tinggal.
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Dirma Ardiani yang berusia 7 tahun yang saat ini tinggal bersama Pemohon.
4. Bahwa pada awal pernikahann memang sering terjadi pertengkaran, namun puncaknya terjadi pada tahun 2015 dan akhirnya Termohon meninggalkan rumah dan anak serta suaminya ke BTN Lestari Barat sampai sekarang.
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun terjadinya pertengkaran disebabkan karena:
  - Termohon berselingkuh dengan orang lain
  - Termohon kalau marah pergi meninggalkan rumah biasanya selama 4 bulan
  - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga apalagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Palopo.
7. Bahwa agar memenuhi tertib administrasi bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon dan Termohon menyelenggarakan perkawinan maka Pemohon mohon jikalau perkara ini diputus agar panitera pengadilan agama palopo dapat menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.



Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Baharuddin Bin Sokku), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Marnawati binti Beddu Hamid) di depan sidang pengadilan agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan panitera pengadilan agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada kantor urusan agama kecamatan Nunukang, Kaltim dimana dilangsungkannya perkawinan.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palopo sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak **hadirnya Termohon disebabkan** suatu halangan **yang sah**.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa pada tahap pembuktian Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/1/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti mana telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

Saksi pertama : Irwan bin M. Tahir, umur 46 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali dan kenal Termohon sewaktu menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Nunukan selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Bebatu Nunukan, lalu pindah ke Wajo.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh Pemohon.
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh, dan jika marah Termohon biasa meninggalkan rumah selama 4 (empat) bulan, Termohon juga biasa marah-marah tanpa alasan.
- Bahwa mengenai perselingkuhan Termohon dengan orang lain saksi tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, hal mana Termohon meninggalkan kediaman bersama ke Kalimantan.
- Bahwa Pemohon pernah 2 (dua) menjemput Termohon untuk kembali rukun bersama Pemohon, namun Termohon tidak ingin kembali.
- Bahwa tidak ada komunikasi terjalin antara Pemohon dengan Termohon sejak keduanya berpisah.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: Lasise bin Dahlan, umur 41 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Nunukan selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke Bebatu Nunukan, kemudian pindah ke Wajo.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak pada tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon.
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan orang lain, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, selain itu apabila marah



Termohon sering meninggalkan rumah, bahkan hingga 4 (empat) bulan lamanya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Kalimantan.
- Bahwa Pemohon pernah 2 (dua) kali menjemput Termohon untuk kembali rukun, namun Termohon menolaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian

**Putusan Nomor 375/PdtG/2017/PA PIp.**

**7**





Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon meminta agar diberi izin untuk menjatauhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan biduk rumah tangganya bersama Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berkode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bukti surat tersebut sebagai akta autentik melekat padanya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi yang diajukan dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, para saksi mana telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil Pemohon yakni para saksi mengenal Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon, namun lebih lanjut kedua saksi mengemukakan jika sejak awal membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada tahun 2015 disebabkan Termohon berselingkuh dengan orang lain, sering marah tanpa sebab serta sering meninggalkan rumah apabila marah, bahkan Termohon pernah meninggalkan rumah selama 4 (empat) bulan.

**Putusan Nomor 375/PdtG/2017/PA PIp.**

**8**





Menimbang, bahwa para saksi menyatakan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, keduanya mengaku mengetahui perihal tersebut dari cerita Pemohon, demikian pula dengan penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon hanya diketahui para saksi dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hal mana Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama kemudian pergi ke Kalimantan, meskipun demikian Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon ke Kalimantan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengajak Termohon kembali rukun, akan tetapi Termohon menolaknya.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut para saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak pernah disaksikan oleh kedua saksi Pemohon, pengetahuan keduanya didasarkan cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, olehnya keterangan para saksi terkait perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta penyebabnya tersebut patut untuk dikesampingkan dan dalil Pemohon terkait kedua hal ini dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon selain terkait perselisihan dan pertengkaran merupakan fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

**Putusan Nomor 375/PdtG/2017/PA PIP.**

**9**



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon pernah 2 (dua) kali menjemput Termohon di Kalimantan dan mengajak Termohon kembali rukun, namun ditolak oleh Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengakuannya kedua saksi Penggugat menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun fakta perpisahan yang berlangsung sejak 2 (dua) tahun lalu disertai sikap tidak saling menghiraukan antara keduanya yang terepresentasi dengan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama berpisah, menjadi indikasi dan atau bukti tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, terlebih upaya Pemohon menjemput Termohon di Kalimantan sebanyak 2



(dua) kali guna mengajak rukun Termohon serta usaha pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya tidak membuahkan hasil, menandakan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut menurut pendapat Majelis tidak lagi mencerminkan amanat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mana hakikat dan tujuan perkawinan tersebut terwujud dalam kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa selain itu lazimnya antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin, namun kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi sejalan dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dan Termohon masing- masing telah saling melalaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Majelis telah berupaya menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena tekad yang ditunjukkan Pemohon menunjukkan ketetapan hati yang bulat untuk tetap menceraikan Termohon, terkait sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya:

"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perihal mana relevan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.

**Putusan Nomor 375/PdtG/2017/PA PIp.**

**12**



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Baharuddin bin Sokku) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Mamawati binti Beddu Hamid) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Pemohon dan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukang, Kabupaten Nunukang, Kalimantan Timur (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

untuk umum dengan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera



Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI



Ketua Majelis,

Tonimi, S.HI

Hapsah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Musdalifah, S.H., M.H

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya pendaftaran	:	30.000,
Biaya proses	P	50.000,
Biaya panggilan	R	00
Biaya redaksi	:	375.000,0
	R	0
Materai	:	5.000,
	R	00
	:	6.000.
	P	00
Jumlah	:	466.000,0
	R	0

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*